



PUTUSAN

NOMOR : 38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **CHUCK SURYOSUMPENO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tgl.lahir : 58 tahun / 8 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bumi Serpong Damai Blok BK No. 08, sektor 1-3, RT. 2,RW 11, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : - Mantan Ketua Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sitaan Eksekusi pada Kejaksaan Agung RI;
- Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 12 Januari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d tanggal 3 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 4 Februari 2019 s/d tanggal 5 Maret 2019;

Hal. 1. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 20 Juni 2019;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019;
10. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : 1. Haris Azhar, SH., MA 2. Nurkholis Hidayat, SH., LL.M., 3. Sri Suparyati, SH., LL.M, 4. Fachran Dirgantara M, SH 5. Mohammad Fandi Denisatria, SH 6. Markus Hadi Tanoto, SH. 7. Retiza Evaning, SH., MH., LL.M. 8. Sahari Banong, SH 9 Sandra Nangoy, SH., MH 10. Melisa Juan, SH., M.Kn 11. Aga Kristiana Silaen, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Penasihat Hukum Chuck Suryosumpeno", dalam hal ini sepakat memilih domisili hukum pada Lokataru Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Balai pustaka I Nomor 14, Jakarta Timur-13220, berdasarkan surat kuasa khusus, No.375/Skuasa-Lokataru/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa selaku **Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kejaksaan**

Hal. 2. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-575/01/Cp.1/02/2010 Tanggal 25 Februari 2010 dan **Ketua Pelaksana Satuan Tugas Khusus (SATGASSUS) Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-X-308/C/10/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No X-361/C/11/2010 Tanggal 25 Nopember 2010 Tentang Revisi Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi bersama-sama dengan NGALIMUN selaku Kepala Unit Operasional SATGASSUS, ALBERTUS SUGENG MULYANTO (melarikan diri/DPO), dan ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di **Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Jalan Merpati Blok B-XII No. 5 Kemayoran Jakarta Pusat, Hotel Ambhara Jalan Iskandarsyah Raya No.1 Melawai Jakarta Selatan, Kantor SATGASSUS dan Kantor Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI di Jalan Sultan Hasanudin No.1 Jakarta Selatan**, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu telah memproses terjadinya penjualan aset berupa tanah seluas 29.232 M² di Perumahan Jatinegara Indah milik SRI WASHASTUTI istri Terpidana Hendra Rahardja yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada Lampiran II.B Tentang Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/8/1988 Tanggal 8 Agustus 1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-X-22/C/03/2011 Tanggal 10 Maret 2011 Tentang Tugas dan Wewenang SATGASSUS, telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu Saksi ARDI KUSUMA, Saksi ZAINAL ABIDIN, Saksi ALBERTUS SUGENG MULYANTO atau Korporasi yaitu

Hal. 3. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT CAKRA SARANA LARASASRI, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp32.597.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana perhitungan Kantor Akuntan Publik Pupung Heru Nomor: 011/OP/PH/AUP/XI/2018 Tanggal 17 Oktober 2018, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Nopember 2002 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 125/PID/2002/PT.DKI Tanggal 8 Nopember 2002 terkait perkara tindak pidana korupsi atas nama Hendra Rahardja yang tidak dilakukan upaya hukum oleh Terpidana Hendra Rahardja maupun Penuntut Umum, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang amar putusannya pada pokoknya antara lain:
 - a. Menyatakan menghukum Terdakwa I Hendra Rahardja dengan pidana penjara seumur hidup;
 - b. Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - c. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.950.995.354.200,- (satu trilyun sembilan ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Atas putusan tersebut, pada Tahun 2009 Saksi Ngalimun selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jakarta Pusat bersama dengan Saksi Bimo Budi Hartono selaku Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Pusat melakukan mencari dan mengumpulkan data terkait asset milik Terpidana Hendra Rahardja sebagai upaya untuk pembayaran uang pengganti. Dari penelusuran tersebut, diketahui terdapat asset tanah milik Terpidana Hendra Rahardja yang berlokasi di Perumahan Jatinegara Indah Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Pada Tahun 2010, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapat laporan dari saksi Ngalimun adanya temuan asset milik Terpidana Hendra Rahardja yang salah satunya berupa tanah yang terletak di Perumahan Jatinegara Indah Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang

Hal. 4. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangnya PT Cakra Sarana Larasasri, seluas 29.232 M² yang tersebar dalam 13 bidang tanah atas nama Sri Washiastuti (istri Terpidana Hendra Rahardja), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Ngalimun untuk mengundang ahli waris Terpidana yaitu Saksi Meily Hasan yang merupakan adik tiri terpidana.

- Bahwa selanjutnya, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dan diperkenalkan oleh Saksi Ngalimun dengan Saksi Kwee Agustinus Tempo yang mengaku sebagai keluarga Terpidana Hendra Rahardja. Dan oleh Terdakwa meminta supaya membantu mencari harta kekayaan milik Terpidana Hendra Rahardja.
- Bahwa pada bulan Oktober 2010, Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana SATGASSUS dan Saksi Ngalimun ditunjuk sebagai Kepala Unit Operasional SATGASSUS dengan tugas dan wewenang antara lain yaitu:
 1. Mencari dan mengumpulkan data, melacak dan menemukan asset milik Terpidana (*asset tracing*) dan segera menguasai asset-asset dimaksud serta melakukan pengurusan penyelesaiannya,
 2. Melaksanakan penjualan lelang barang rampasan dan barang sita eksekusi yang ditanganinya dengan membentuk panitia lelang yang melibatkan pejabat struktural pada Kejaksaan Negeri dimana barang rampasan dimaksud teregister.
- Pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Saksi Ngalimun melakukan pertemuan dengan Pudjantoro Hasan dan Kwee Agustinus Tempo di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang pembayaran uang pengganti atas nama Terpidana Hendra Rahardja dan Saksi Ngalimun meminta data/dokumen terkait harta Terpidana Hendra Rahardja
- Setelah pertemuan tersebut saksi Agustinus Tempo memberitahukan kepada Ardi Kusuma dan Ardi Kusuma menghubungi Saksi Pudjantoro Hasan agar menyiapkan dokumen atas harta benda Terpidana Hendra Rahardja dan dokumen terkait harta milik terpidana tersebut diambil oleh Ardi Kusuma di Kantor Pudjantoro Hasan dan selanjutnya Ardi Kusuma memberitahukan kepada Saksi Ngalimun agar mengambil data/dokumen dimaksud,
- Bahwa setelah data /dokumen tersebut ada ditangan saksi Ngalimun, kemudian melakukan pertemuan di Kantor saksi Notaris Zainal Abidin yang

Hal. 5. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh saksi Ardi Kusuma, saksi Ngalimun, saksi Notaris Zainal Abidin dan saksi Albertus Sugeng Mulyanto dari PT Cakra Sarana Larasasri, dimana dalam pertemuan tersebut para saksi membuat kesepakatan dimana tanah milik Terpidana Hendra Rahardja tersebut akan dibeli oleh PT Cakra Sarana Larasasri dengan harga Rp500.000.00- (lima ratus ribu rupiah) per meter perseginya dan saksi Ngalimun bersama saksi Zainal Abidin menyuruh saksi Ardi Kusuma supaya membuat laporan kehilangan dokumen-dokumen AJB tanah Jatinegara sebanyak 13 bidang masing-masing atas nama Sri Washiastuti dan saksi Zainal Abidin bertugas membuat Surat Kuasa Menjual seolah-olah telah ada jual beli dari Sri Washiastuti kepada saksi Ardi Kusuma tahun 2000.-

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Tahun 2012 bertempat di Hotel Ambhara telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Kwee Agustinus Tempo, Saksi Ardi Kusuma, Saksi Ngalimun, dan Saksi Pudjantoro Hasan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Pudjantoro Hasan agar mengusahakan surat ahli waris atau surat kuasa yang seolah-olah berasal dari Terpidana Hendra Rahardja untuk menyelesaikan uang pengganti atas nama Terpidana Hendra Rahardja. Apabila telah ada surat ahli waris tersebut maka *"selebihnya menjadi urusan saya"* . selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar berkordinasi dengan saksi Ngalimun;
- Menindaklanjuti pertemuan di Hotel Ambhara, Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor SATGASSUS Kejaksaan Agung, berdiskusi dengan Saksi Ngalimun dan Saksi Suwardi Harto selaku Koordinator SATGASSUS. Saksi Ngalimun menyampaikan bahwa asset tanah milik Terpidana Hendra Rahardja yang berlokasi di Perumahan Jatinegara Indah Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur tersebut sudah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Sri Washiastuti dengan Saksi Ardi Kusuma, sebagaimana PPJB Nomor 74 Tahun 2000 Tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat Notaris John Leonard Waworuntu, padahal Terdakwa dan Saksi Ngalimun mengetahui bahwa PPJB tersebut tidak pernah ada. Selain itu Saksi Ngalimun juga menjelaskan bahwa terdapat Akta Kesepakatan Bersama Nomor 26 Tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Saksi Zainal Abidin, yang pada pokoknya berisi:

1. Ardi Kusuma akan melepaskan tanah kepada PT. Cakra Sarana

Hal. 6. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larasasri seharga Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi;

2. Pembayaran tanah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Ardi Kusuma dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai pembayaran uang pengganti terpidana Hendra Rahardja.

PT. Cakra Sarana Larasasri adalah perusahaan yang membangun Perumahan Jatinegara Baru yang di dalamnya terdapat tanah asset milik Terpidana Hendra Rahardja tersebut dan Saksi Albertus Sugeng Mulyanto adalah Direktur Umum PT. Cakra Sarana Larasasri. Saksi Albertus Sugeng Mulyanto bersepakat dengan Saksi Ngalimun, Saksi Ardi Kusuma untuk membeli asset tanah asset milik Terpidana Hendra Rahardja tersebut dengan harga sebagaimana disepakati dalam Akta Kesepakatan Bersama No.26 Tahun 2010.

- Berdasarkan Laporan Penilaian Aset: Tanah dari Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus Roman No. File 034/KJPP.KR/LR/XI/2017 Tanggal 29 Nopember 2017 nilai pasar tanah seluas 29.232 m2 yang terletak di Perumahan Jatinegara Indah RT 007/RW 05 Jatinegara Cakung Jakarta Timur adalah Rp1.183.532/m2, sehingga total menjadi sebesar Rp34.597.000.000,00.
- Terdakwa selaku Ketua Pelaksana SATGASSUS seharusnya melakukan penelitian atas kebenaran dari kedua akta tersebut untuk dapat mengetahui status hukum atas tanah yang tertulis atas nama Sri Washiastuti (milik Terpidana Hendra Rahardja) yang seolah-olah telah dialihkan kepada saksi Ardi Kusuma, namun Terdakwa sengaja tidak melakukan penelitian dengan maksud menjadikan asset itu seolah-olah sebagai *voluntary asset* (penyerahan aset secara suka rela) dari saksi Ardi Kusuma kepada Negara. Padahal berdasarkan **Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-X-22/C/03/2011 Tanggal 10 Maret 2011** Tentang Tugas dan Wewenang SATGASSUS yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila asset terpidana telah ditemukan dan dikuasai, selanjutnya dilakukan **penjualan asset tersebut secara lelang** dengan membentuk Panitia Lelang. Disamping itu, berdasarkan **Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/JA/8/1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C UU NO. 3 Tahun 1971) Tanggal 5 Agustus 1988**, mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa mengukutor

Hal. 7. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(eksekutor) melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa melakukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk ijin penyitaan yaitu dituangkan dalam penetapan dan lain-lain, namun Terdakwa tidak pernah memerintahkan asset dimaksud untuk dilakukan penyitaan.

- Aset tanah seluas 29.232 m2 yang terletak di Perumahan Jatinegara Indah RT 007/RW 05 Jatinegara Cakung Jakarta Timur tersebut faktanya masih milik Sri Washiastuti dan tidak berada dalam peralihan hak ataupun transaksi jual beli kepada pihak lain, sebagaimana rekayasa yang dibuat atas permufakatan antara Terdakwa, Saksi Ngalimun, Saksi Ardi Kusuma dan Saksi Zainal Abidin dengan membuat PPJB yang seolah-olah asset tersebut tidak lagi menjadi milik Terpidana Hendra Rahardja (Sri Washiastuti), tetapi milik Saksi Ardi Kusuma yang secara suka rela menyerahkan asset kepada negara untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terpidana Hendra Rahardja. Dengan demikian, kondisi itu merupakan cara Terdakwa untuk melegalkan adanya *voluntary asset* yang tidak diatur dalam **Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-X-22/C/03/2011 Tanggal 10 Maret 2011 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/JA/8/1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C UU NO. 3 Tahun 1971) Tanggal 5 Agustus 1988.**
- Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan bebas (milik Sri Washiastuti/ Terpidana Hendra Rahardja) Terdakwa menyampaikan fakta yang tidak sebenarnya terkait kepemilikan tanah milik Sri Washiastuti kepada Saksi Suwardi Harto dan menyarankan agar saksi Suwardi Harto membuat surat yang ditujukan kepada Saksi Meily Hasan, yakni Surat No. B-83/C.5/Cu.3/03/2011 Tanggal 11 Maret 2011 dengan tujuan agar Saksi Meily Hasan menginventarisasi asset Terpidana Hendra Rahardja. Saksi Meily Hasan kemudian mengirimkan balasan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa asset tanah yang tertulis atas nama Sri Washiastuti (Hendra Rahardja) yang berada di Kelurahan Jatinegara Pulogadung Jakarta Timur seolah-olah telah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagaimana Akta No.74 Tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat Notaris John Leonard Waworuntu yang untuk penyelesaiannya telah ada Akta Kepakatan Bersama Nomor 26 Tahun 2010 Tanggal 22 Nopember 2010 yang mengatur pembagian uang hasil penjualan tanah dimaksud, selanjutnya memohon persetujuan Kordinator SATGASUS untuk

Hal. 8. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



melaksanakan isi Akta Kesepakatan Bersama tersebut.

- Atas Surat Saksi Meily Hasan itu, Terdakwa seharusnya melakukan penelitian untuk memastikan keabsahan segala dokumen terkait dengan asset Terpidana yang akan digunakan sebagai pembayaran uang pengganti, karena mekanismenya telah diatur dalam **Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/JA/8/1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C UU NO. 3 Tahun 1971) Tanggal 5 Agustus 1988.**
- Menindaklanjuti Surat Meily Hasan, selanjutnya saksi Ngalimun membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa tertanggal 29 Maret 2011 Perihal Laporan Inventarisasi asset tanah di Kelurahan Jatinegara Pulo Gadung Jakarta Timur yang pada pokoknya berpendapat menyetujui permohonan Saksi Meily Hasan sebagaimana surat tertanggal 21 Maret 2011 agar upaya pengurangan piutang uang pengganti Terpidana Hendra Rahardja segera terealisasi. Terdakwa kemudian membuat surat Nota Dinas kepada Saksi Suwardi Harto tertanggal 31 Maret 2011, berikut menyiapkan net konsep surat yang akan ditandatangani oleh Saksi Suwardi Harto untuk menjawab surat ditujukan kepada Meily Hasan yang pada intinya menyetujui permohonan Meily Hasan, sebagaimana Surat Nomor: B-148/C.5/CU.3/03/2011 Tanggal 31 Maret 2011.
- Setelah ada persetujuan dari saksi Suwardi Harto, saksi Ardi Kusuma kemudian menjual tanah tersebut kepada saksi Setyo Maharso selaku Direktur Utama PT. Cakra Sarana Larasasri dengan harga Rp500.000,00 /meter² dimana dari penjualan tanah itu senilai Rp300.000,00/meter² diberikan kepada saksi Ardi Kusuma dan sebesar Rp200.000,00/meter² diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai pembayaran uang pengganti perkara Terpidana Hendra Rahardja. Padahal seharusnya keseluruhan hasil penjualan tanah tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti.
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut diterima oleh saksi Zainal Abidin sejumlah Rp6.000.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Cek Bank BNI Nomor : BG 752625 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak Rp500.000.000,00
 2. Cek Bank BNI Nomor : BG 752588 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak Rp3.000.000.000,00

Hal. 9. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cek Bank CIMB Niaga Nomor : AAC 786038 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak Rp2.500.000.000,00

Kemudian saksi Zainal Abidin membagi-bagikan uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 yang diterimanya tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Desember 2012 mentransfer uang ke rekening Bank BCA Nomor 6450002222 atas nama Ardi Kusuma via RTGS sejumlah Rp2.000.000.000,00,
- Pada tanggal 21 Desember 2012 mentransfer ke rekening Nomor 6090054374 KCP Golden Point atas nama Albertus Sugeng Mulyanto sejumlah Rp1.500.000.000,00
- Pada tanggal 21 Desember 2012 mentransfer ke rekening Bank BCA Nomor 6280349567 atas nama Erbin Sihite sejumlah Rp250.000.000,00 yang kemudian diserahkan kembali kepada saksi Albertus Sugeng Mulyanto sejumlah Rp250.000.000,00.
- Rp250.000.000.00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi bagian saksi ZAINAL ABIDIN.
- Pada tanggal 16 Januari 2013 menyetorkan ke rekening Bank BRI titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bank BRI Nomor 0193-01-000216-99-7 sejumlah Rp2.000.000.000,00.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, pada tahun 2014 saksi Budi Hasan (kakak dari Saksi Meily Hasan) didampingi Saksi Nana Sukarna mendatangi Terdakwa di Kantor SATGASSUS untuk mempertanyakan asset tanah Terpidana Hendra Rahardja yang dijual, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Budi Hasan "Pak Budi, gabung saja dengan Ardi Kusuma, duduk bareng, jangan ribut, nanti bagian pak Budi pasti lebih besar," namun saksi Budi Hasan menolak dengan menjawab "Saya tidak mau karena Ardi orang luar", kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah terserah Pak Budi saja".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ngelimun, saksi Albertus Sugeng Mulyanto, saksi Zainal Abidin, dan saksi Ardi Kusuma yang telah memproses penjualan tanah asset terpidana Hendra Rahardja sebagai pembayaran uang pengganti telah menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/8/1988 Tanggal 8 Agustus 1988 Tentang Pelaksanaan

Hal. 10. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-X-22/C/03/2011 Tanggal 10 Maret 2011 Tentang Tugas dan Wewenang SATGASSUS, telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp32.597.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana perhitungan Kantor Akuntan Publik Pupung Heru Nomor : 011/OP/PH/AUP/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print – 575/01/Cp.1/02/2010 Tanggal 25 Februari 2010 dan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Khusus (SATGASSUS) Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-X-308/C/10/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No X-361/C/11/2010 Tanggal 25 Nopember 2010 Tentang Revisi Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi bersama-sama dengan Ngalimun selaku Kepala unit Operasional SATGASSUS, Zainal Abidin dan Albertus Sugeng Mulyanto (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tahun 2009 s/d 2014 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2014 bertempat di **Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Jalan Merpati Blok B-XII No. 5 Kemayoran Jakarta Pusat, Hotel Ambhara Jalan Iskandarsyah Raya No.1 Melawai Jakarta Selatan, Kantor SATGASSUS dan Kantor Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI di Jalan Sultan Hasanudin No.1 Jakarta Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan

Hal. 11. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Ardi Kusuma, saksi Albertus Sugeng Mulyanto, dan saksi Zainal Abidin, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara tidak melaksanakan prosedur penyelesaian barang rampasan atas asset terpidana korupsi atas nama Hendra Rahardja sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-X-22/C/03/2011 tentang tugas dan wewenang Satgassus penyelesaian barang rampasan dan barang sita eksekusi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.32.597.000.000.- (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print – 575/01/Cp.1/02/2010 Tanggal 25 Februari 2010 dan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi (selanjutnya disebut SATGASSUS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-X-308/C/10/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No X-361/C/11/2010 Tanggal 25 Nopember 2010 Tentang Revisi Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
 1. Melakukan penyelesaian terhadap barang rampasan dan barang sita eksekusi yang memerlukan penanganan secara khusus.
 2. Melakukan pengurusan, melengkapi administrasi barang rampasan dan barang sita eksekusi dimaksud untuk tindakan penyelesaiannya.
 3. Mencari dan mengumpulkan data, melacak dan menemukan asset terpidana (asset tracing) dan segera menguasai asset-asset dimaksud serta melakukan pengurusan penyelesaiannya.
 4. Melakukan kordinasi secara internal dan eksternal dengan instansi terkait.
 5. Melaksanakan penjualan lelang barang rampasan dan barang sita eksekusi yang ditanganinya dengan membentuk panitia lelang yang

Hal. 12. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



melibatkan pejabat struktural pada Kejaksaan Negeri dimana barang rampasan dimaksud teregister.

6. Menyerahkan penyelesaian barang rampasan ke bidang DATUN apabila dalam proses penyelesaiannya ditemukan dan/atau timbul tuntutan/gugatan dari pihak lain.

7. Apabila dalam proses penyelesaian barang rampasan dan barang sita eksekusi ditemukan ada indikasi tindak pidana maka menyerahkan permasalahan tersebut ke bidang tindak pidana umum dan/atau tindak pidana khusus.

- Bahwa selaku Ketua Pelaksana, uraian tugas nya adalah sebagai berikut :
 1. Berkordinasi dengan Satker terkait baik internal maupun eksternal.
 2. Mengkordinasikan semua tugas dan fungsi Satgas.
 3. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada kordinator.
 4. Menerima laporan dari masing-masing unit, mengolah dan melaporkan kepada kordinator.
 5. Bertanggung jawab terhadap administrasi yang dilaksanakan oleh sekretaris.
- Berawal pada bulan Nopember 2002 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 125/PID/2002/PT.DKI Tanggal 8 Nopember 2002 terkait perkara tindak pidana korupsi atas nama Hendra Rahardja yang tidak dilakukan upaya hukum oleh Terpidana Hendra Rahardja maupun Penuntut Umum, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang amar putusannya pada pokoknya antara lain:
 1. Menyatakan menghukum Terdakwa I Hendra Rahardja dengan pidana penjara seumur hidup;
 2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.950.995.354.200,- (satu trilyun sembilan ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Hal. 13. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas putusan tersebut, pada Tahun 2009 Saksi Ngalimun selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jakarta Pusat bersama dengan Saksi Bimo Budi Hartono selaku Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Pusat melakukan mencari dan mengumpulkan data terkait asset milik Terpidana Hendra Rahardja sebagai upaya untuk pembayaran uang pengganti. Dari penelusuran tersebut, diketahui terdapat asset tanah milik Terpidana Hendra Rahardja yang berlokasi di Perumahan Jatinegara Indah Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Pada Tahun 2010, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapat laporan dari saksi Ngalimun adanya temuan asset milik Terpidana Hendra Rahardja yang salah satunya berupa tanah yang terletak di Perumahan Jatinegara Indah Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur seluas 29.232 M² yang tersebar dalam 13 bidang atas nama Sri Washiastuti (istri Terpidana Hendra Rahardja), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Ngalimun untuk mengundang ahli waris Terpidana yaitu Saksi Meily Hasan yang merupakan adik tiri Terpidana.
- Bahwa selanjutnya, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dan diperkenalkan oleh Saksi Ngalimun dengan Saksi Kwee Agustinus Tempo yang mengaku sebagai keluarga Terpidana Hendra Rahardja.
- Bahwa pada bulan Oktober 2010, Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana SATGASSUS dan saksi Ngalimun ditunjuk sebagai Kepala Unit Operasional SATGASSUS dengan tugas dan wewenang antara lain yaitu:
 1. Mencari dan mengumpulkan data, melacak dan menemukan asset milik terpidana (*asset tracing*) dan segera menguasai asset-asset dimaksud serta melakukan pengurusan penyelesaiannya,
 2. Melaksanakan penjualan lelang barang rampasan dan barang sita eksekusi yang ditanganinya dengan membentuk panitia lelang yang melibatkan pejabat struktural pada Kejaksaan Negeri dimana barang rampasan dimaksud teregister.
- Pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, saksi Ngalimun melakukan pertemuan dengan Pudjantoro Hasan dan Kwee Agustinus Tempo di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang pembayaran uang pengganti atas

Hal. 14. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terpidana Hendra Rahardja dan Saksi Ngalimun meminta data/dokumen terkait harta Terpidana Hendra Rahardja

- Setelah pertemuan tersebut saksi Agustinus Tempo memberitahukan kepada Ardi Kusuma dan Ardi Kusuma menghubungi saksi Pudjantoro Hasan agar menyiapkan dokumen atas harta benda terpidana Hendra Rahardja dan dokumen terkait harta milik terpidana tersebut diambil oleh Ardi Kusuma di Kantor Pudjantoro Hasan dan selanjutnya Ardi Kusuma memberitahukan kepada saksi Ngalimun agar mengambil data/dokumen dimaksud,
- Bahwa setelah data /dokumen tersebut ada ditangan saksi Ngalimun, kemudian melakukan pertemuan dengan di Kantor saksi Notaris Zainal Abidin yang dihadiri oleh saksi Ardi Kusuma, saksi Ngalimun, saksi Notaris Zainal Abidin dan saksi Albertus Sugeng Mulyanto dari PT Cakra Sarana Larasasri, dimana dalam pertemuan tersebut para saksi membuat kesepakatan dimana tanah milik Terpidana Hendra Rahardja tersebut akan dibeli oleh PT Cakra Sarana Larasasri dengan harga Rp500.000.00- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi dan saksi Ngalimun dan saksi Zainal Abidin menyuruh saksi Ardi Kusuma supaya membuat laporan kehilangan dokumen-dokumen AJB tanah Jatinegara sebanyak 13 bidang masing-masing atas nama Sri Washiastuti dan saksi Zainal Abidin bertugas membuat Surat Kuasa Menjual seolah-olah telah ada jual beli dari Sri Washiastuti kepada saksi Ardi Kusuma tahun 2000.-
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Tahun 2012 bertempat di Hotel Ambhara telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Kwee Agustinus Tempo, Saksi Ardi Kusuma dan Saksi Ngalimun, dan Saksi Pudjantoro Hasan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Pudjantoro Hasan agar mengusahakan surat ahli waris atau surat kuasa yang seolah-olah berasal dari Terpidana Hendra Rahardja untuk menyelesaikan uang pengganti atas nama Terpidana Hendra Rahardja. Apabila telah ada surat ahli waris tersebut maka *"selebihnya menjadi urusan saya"* . selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar berkordinasi dengan saksi Ngalimun
- Menindaklanjuti pertemuan di Hotel Ambhara, Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor SATGASSUS Kejaksaan Agung, berdiskusi dengan Saksi Ngalimun dan Saksi Suwardi Harto selaku Koordinator SATGASSUS. Saksi Ngalimun

Hal. 15. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa asset tanah milik Terpidana Hendra Rahardja yang berlokasi di Perumahan Jatinegara Indah Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur tersebut sudah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Sri Washiastuti dengan Saksi Ardi Kusuma, sebagaimana PPJB Nomor 74 Tahun 2000 Tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat Notaris John Leonard Waworuntu, padahal Terdakwa dan Saksi Ngalimun mengetahui bahwa PPJB tersebut tidak pernah ada. Selain itu Saksi Ngalimun juga menjelaskan bahwa terdapat Akta Kesepakatan Bersama Nomor 26 Tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Saksi Zainal Abidin, yang pada pokoknya berisi:

1. Ardi Kusuma akan melepaskan tanah kepada PT. Cakra Sarana Larasasri seharga Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi;
2. Pembayaran tanah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Ardi Kusuma dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai pembayaran uang pengganti terpidana Hendra Rahardja.

PT. Cakra Sarana Larasasri adalah perusahaan yang membangun Perumahan Jatinegara Baru yang di dalamnya terdapat tanah asset milik Terpidana Hendra Rahardja tersebut dan Saksi Albertus Sugeng Mulyanto adalah Direktur Umum PT. Cakra Sarana Larasasri. Saksi Albertus Sugeng Mulyanto bersepakat dengan Saksi Ngalimun, Saksi Ardi Kusuma untuk membeli asset tanah asset milik Terpidana Hendra Rahardja tersebut dengan harga sebagaimana disepakati dalam Akta Kesepakatan Bersama No.26 Tahun 2010.

- Berdasarkan Laporan Penilaian Aset: Tanah dari Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus Roman No. File 034/KJPP.KR/LR/XI/2017 Tanggal 29 Nopember 2017 nilai pasar tanah seluas 29.232 m2 yang terletak di Perumahan Jatinegara Indah RT 007/RW 05 Jatinegara Cakung Jakarta Timur adalah Rp1.183.532/m2, sehingga total menjadi sebesar Rp34.597.000.000,00.
- Terdakwa selaku Ketua Pelaksana SATGASSUS seharusnya melakukan penelitian atas kebenaran dari kedua akta tersebut untuk dapat mengetahui status hukum atas tanah yang tertulis atas nama Sri Washiastuti (milik Terpidana Hendra Rahardja) yang seolah-olah telah dialihkan kepada saksi Ardi Kusuma, namun Terdakwa sengaja tidak melakukan penelitian dengan maksud menjadikan asset itu seolah-olah sebagai *voluntary asset*

Hal. 16. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penyerahan aset secara suka rela) dari saksi Ardi Kusuma kepada Negara. Padahal berdasarkan **Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-X-22/C/03/2011 Tanggal 10 Maret 2011** Tentang Tugas dan Wewenang SATGASSUS yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila aset terpidana telah ditemukan dan dikuasai, selanjutnya dilakukan **penjualan aset tersebut secara lelang** dengan membentuk Panitia Lelang. Disamping itu, berdasarkan **Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/JA/8/1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C UU NO. 3 Tahun 1971) Tanggal 5 Agustus 1988**, mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa mengukutor (eksekutor) melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari Terpidana tanpa melakukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk ijin penyitaan yaitu dituangkan dalam penetapan dan lain-lain, namun Terdakwa tidak pernah memerintahkan aset dimaksud untuk dilakukan penyitaan.

- Aset tanah seluas 29.232 m2 yang terletak di Perumahan Jatinegara Indah RT 007/RW 05 Jatinegara Cakung Jakarta Timur tersebut faktanya masih milik Sri Washiastuti dan tidak berada dalam peralihan hak ataupun transaksi jual beli kepada pihak lain, sebagaimana rekayasa yang dibuat atas permufakatan antara Terdakwa, Saksi Ngalimun, Saksi Ardi Kusuma dan Saksi Zainal Abidin dengan membuat PPJB yang seolah-olah aset tersebut tidak lagi menjadi milik Terpidana Hendra Rahardja (Sri Washiastuti), tetapi milik Saksi Ardi Kusuma yang secara suka rela menyerahkan aset kepada negara untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terpidana Hendra Rahardja. Dengan demikian, kondisi itu merupakan cara Terdakwa untuk melegalkan adanya *voluntary asset* yang tidak diatur dalam **Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-X-22/C/03/2011 Tanggal 10 Maret 2011** dan **Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/JA/8/1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C UU NO. 3 Tahun 1971) Tanggal 5 Agustus 1988**.
- Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan bebas (milik Sri Washiastuti/ Terpidana Hendra Rahardja) Terdakwa menyampaikan fakta yang tidak sebenarnya terkait kepemilikan tanah milik Sri Washiastuti kepada Saksi Suwardi Harto dan menyarankan

Hal. 17. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi Suwardi Harto membuat surat yang ditujukan kepada Saksi Meily Hasan, yakni Surat No. B-83/C.5/Cu.3/03/2011 Tanggal 11 Maret 2011 dengan tujuan agar Saksi Meily Hasan menginventarisasi asset Terpidana Hendra Rahardja. Saksi Meily Hasan kemudian mengirimkan balasan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa asset tanah yang tertulis atas nama Sri Washiastuti (Hendra Rahardja) yang berada di Kelurahan Jatinegara Pulogadung Jakarta Timur seolah-olah telah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagaimana Akta No.74 Tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat Notaris John Leonard Waworuntu yang untuk penyelesaiannya telah ada Akta Kepakatan Bersama Nomor 26 Tahun 2010 Tanggal 22 Nopember 2010 yang mengatur pembagian uang hasil penjualan tanah dimaksud, selanjutnya memohon persetujuan Kordinator SATGASUS untuk melaksanakan isi Akta Kesepakatan Bersama tersebut.

- Atas Surat Saksi Meily Hasan itu, Terdakwa seharusnya melakukan penelitian untuk memastikan keabsahan segala dokumen terkait dengan asset terpidana yang akan digunakan sebagai pembayaran uang pengganti, karena mekanismenya telah diatur dalam **Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/JA/8/1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C UU NO. 3 Tahun 1971) Tanggal 5 Agustus 1988.**
- Menindaklanjuti Surat Meily Hasan, selanjutnya saksi Ngalmun membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa tertanggal 29 Maret 2011 Perihal Laporan Inventarisasi asset tanah di Kelurahan Jatinegara Pulo Gadung Jakarta Timur yang pada pokoknya berpendapat menyetujui permohonan Saksi Meily Hasan sebagaimana surat tertanggal 21 Maret 2011 agar upaya pengurangan piutang uang pengganti Terpidana Hendra Rahardja segera terealisasi. Terdakwa kemudian membuat surat Nota Dinas kepada Saksi Suwardi Harto tertanggal 31 Maret 2011, berikut menyiapkan net konsep surat yang akan ditandatangani oleh Saksi Suwardi Harto untuk menjawab surat ditujukan kepada Meily Hasan yang pada intinya menyetujui permohonan Meily Hasan, sebagaimana Surat Nomor: B-148/C.5/CU.3/03/2011 Tanggal 31 Maret 2011.
- Setelah ada persetujuan dari saksi Suwardi Harto, saksi Ardi Kusuma kemudian menjual tanah tersebut kepada saksi Setyo Maharso selaku Direktur Utama PT. Cakra Sarana Larasasri dengan harga Rp500.000,00 /meter2 dimana dari penjualan tanah itu senilai Rp.300.000,00/meter2

Hal. 18. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi Ardi Kusuma dan sebesar Rp200.000,00/meter² diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai pembayaran uang pengganti perkara terpidana Hendra Rahardja. Padahal seharusnya keseluruhan hasil penjualan tanah tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti.

- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut diterima oleh saksi Zainal Abidin sejumlah Rp6.000.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek Bank BNI Nomor : BG 752625 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak Rp500.000.000,00
2. Cek Bank BNI Nomor : BG 752588 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak Rp3.000.000.000,00
3. Cek Bank CIMB Niaga Nomor : AAC 786038 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak Rp2.500.000.000,00

Kemudian saksi Zainal Abidin membagi-bagikan uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 yang diterimanya tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Desember 2012 mentransfer uang ke rekening Bank BCA Nomor 6450002222 atas nama Ardi Kusuma via RTGS sejumlah Rp2.000.000.000,00,
- Pada tanggal 21 Desember 2012 mentransfer ke rekening Nomor 6090054374 KCP Golden Point atas nama Albertus Sugeng Mulyanto sejumlah Rp1.500.000.000,00
- Pada tanggal 21 Desember 2012 mentransfer ke rekening Bank BCA Nomor 6280349567 atas nama Erbin Sihite sejumlah Rp250.000.000,00 yang kemudian diserahkan kembali kepada saksi Albertus Sugeng Mulyanto sejumlah Rp250.000.000,00.
- Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi bagian saksi ZAINAL ABIDIN.
- Pada tanggal 16 Januari 2013 menyetorkan ke rekening Bank BRI titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bank BRI Nomor 0193-01-000216-99-7 sejumlah Rp2.000.000.000,00.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, pada tahun 2014 saksi Budy Hasan (kakak dari Saksi Meily Hasan) didampingi Saksi Nana Sukarna mendatangi Terdakwa di Kantor SATGASSUS untuk mempertanyakan asset tanah

Hal. 19. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana Hendra Rahardja yang dijual, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Budi Hasan "Pak Budi, gabung saja dengan Ardi Kusuma, duduk bareng, jangan ribut, nanti bagian pak Budi pasti lebih besar," namun saksi Budi Hasan menolak dengan menjawab "Saya tidak mau karena Ardi orang luar", kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah terserah Pak Budi saja".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ngalimun, saksi Albertus Sugeng Mulyanto, saksi Zainal Abidin, dan saksi Ardi Kusuma yang telah memproses penjualan tanah asset terpidana Hendra Rahardja sebagai pembayaran uang pengganti telah menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Surat Edaran Jaksa Agung

Nomor: SE-004/J.A/8/1988 Tanggal 8 Agustus 1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-X-22/C/03/2011 Tanggal 10 Maret 2011 Tentang Tugas dan Wewenang SATGASSUS, telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp32.597.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana perhitungan Kantor Akuntan Publik Pupung Heru Nomor : 011/OP/PH/AUP/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ngalimun, saksi Albertus Sugeng Mulyanto, saksi Zainal Abidin, dan saksi Ardi Kusuma yang telah memproses penjualan tanah asset terpidana Hendra Rahardja sebagai pembayaran uang pengganti telah menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/8/1988 Tanggal 8 Agustus 1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-X-22/C/03/2011 Tanggal 10 Maret 2011 Tentang Tugas dan Wewenang SATGASSUS, telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp32.597.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana perhitungan Kantor Akuntan Publik Pupung Heru Nomor : 011/OP/PH/AUP/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Hal. 20. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dibacakan pada tanggal 3 Juli 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :

1. Menyatakan Terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) Bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti nomor urut 16 berupa uang tunai sebesar Rp.500.000.000.- ke rekening RPL 139 Kejaksaan Agung R.I Bank BRI No. 0193-01-00082230-8 tanggal 11 Maret 2016, barang bukti nomor urut 146 berupa tunai sejumlah 1 (satu) milyar yang dititipkan dengan cara disetorkan (RTGS) ke Rek. RPL. 139 KEJAGUNG Nomor : 0193-01-000822-30-8 di BRI Cabang Kejaksaan Agung RI. Dan uang sebesar Rp500.000.000.- yang dikembalikan oleh saksi Ardi Kusuma saat Persidangan dengan cara menyetorkan ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Sedangkan barang bukti Nomor urut 1 berupa 1 (satu) asli dokumen Akta Notaris/PPAT Jl. Waworuntu, Nomor 74 tanggal 30 Mei 2000 s/d Barang

Hal. 21. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nomor urut 15 berupa 1 (satu) dokumen Formulir Kiriman uang BNI tanggal 21 Desember 2012 kepada Erbin Sihite sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

6. Barang bukti nomor urut 17 berupa copy surat pernyataan tidak sengketa sebidang tanah di kelurahan Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur, tercatat dalam girik Kohir No. C.403/1393 Persil 51 Blok S.I luas 1.080 M². Oktober 2010 s/d barang bukti nomor urut 145 berupa 1 (satu) lembar slip setoran RTGS BCA sejumlah 1 (satu) milyar tanggal 4 Desember 2018. Dan barang bukti nomor urut 147 berupa 8 (delapan) bidang tanah seluas 29.232 M² berlokasi di Perumahan Jatinegara Indah RT.007/RW.05 Kelurahan Jatinegara Kec, Cakung Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Albertus Sugeng Mulyanto;

7. Membebaskan Terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan **putusannya** tanggal 10 Juli 2019 Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Chuck Suryosumpeno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Chuck Suryosumpeno dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Chuck Suryosumpeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Chuck Suryosumpeno dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Chuck Suryosumpeno dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa Chuck Suryosumpeno tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Barang bukti nomor urut 16 berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke rekening RPL 139 Kejaksaan Agung R.I Bank BRI No. 0193-01-00082230-8 tanggal 11 Maret 2016;
- Barang bukti nomor urut 146 berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dititipkan dengan cara disetorkan (RTGS) ke Rek. RPL. 139 KEJAGUNG Nomor : 0193-01-000822-30-8 di BRI Cabang Kejaksaan Agung RI.;
- Dan uang sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dikembalikan oleh saksi Ardi Kusuma saat Persidangan dengan cara menyetorkan ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

DIRAMPAS UNTUK NEGARA, Sedangkan ;

- Barang bukti Nomor urut 1 berupa 1 (satu) asli dokumen Akta Notaris/PPAT Jl. Waworuntu, Nomor 74 tanggal 30 Mei 2000 s/d Barang bukti nomor urut 15 berupa 1 (satu) dokumen Formulir Kiriman uang BNI tanggal 21 Desember 2012 kepada Erbin Sihite sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Barang bukti nomor urut 17 berupa copy surat pernyataan tidak sengketa sebidang tanah di Kelurahan Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur, tercatat dalam girik Kohir No. C.403/1393 Persil 51 Blok S.I luas 1.080 M². Oktober 2010 s/d barang bukti nomor urut 145 berupa 1 (satu) lembar slip setoran RTGS BCA sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 4 Desember 2018.; Dan
- Barang bukti nomor urut 147 berupa 8 (delapan) bidang tanah seluas 29.232 M² berlokasi di Perumahan Jatinegara Indah RT.007/RW.05 Kelurahan Jatinegara Kec, Cakung Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Albertus Sugeng Mulyanto;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Chuck Suryosumpeno sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 36/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST., tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH., MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Sahari Banong, SH., Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Hal. 23. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 17 Juli 2019 kepada Agoes Harmaini, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 36/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST., tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH., MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Agoes Harmaini, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 18 Juli 2019 kepada Terdakwa Chuck Suryosumpeno ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2019 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa Chuck Suryosumpeno pada tanggal 16 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2019 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2019 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa Chuck Suryosumpeno pada tanggal 5 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 24. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2019 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. W10.U1/12953/HN.05.VIII.2019.03 tanggal 27 Agustus 2019, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PIDANA POKOK YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA :

Pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum memberikan efek jera buat pelaku kejahatan khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime).

2. PIDANA DENDA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA :

Bahwa Terdakwa telah dijatuhi Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dimana putusan perkara a quo tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun kepada masyarakat serta mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan Judex Factie terkait unsur dengan tujuan

Hal. 25. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

2. Bahwa uraian fakta hukum dalam Judex Factie tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh terdakwa/Pemohon Banding serta fakta yang diperoleh selama proses persidangan.
3. Kekhilafan Hakim mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan.
4. Tidak adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 September 2019, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Terdakwa Chuck Suryosumpeno ;
2. Menyatakan Terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. nomor urut 16 berupa uang tunai sebesar Rp.500.000.000.- ke rekening RPL 139 Kejaksaan Agung R.I Bank BRI No. 0193-01-00082230-8 tanggal 11 Maret 2016, barang bukti nomor urut 146 berupa tunai

Hal. 26. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 1 (satu) milyar yang dititipkan dengan cara disetorkan (RTGS) ke Rek. RPL. 139 KEJAGUNG Nomor : 0193-01-000822-30-8 di BRI Cabang Kejaksaan Agung RI. Dan uang sebesar Rp500.000.000.- yang dikembalikan oleh saksi Ardi Kusuma saat Persidangan dengan cara menyetorkan ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- b. barang bukti Nomor urut 1 berupa 1 (satu) asli dokumen Akta Notaris/PPAT Jl. Waworuntu, Nomor 74 tanggal 30 Mei 2000 s/d Barang bukti nomor urut 15 berupa 1 (satu) dokumen Formulir Kiriman uang BNI tanggal 21 Desember 2012 kepada Erbin Sihite sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Barang bukti nomor urut 17 berupa copy surat pernyataan tidak sengketa sebidang tanah di kelurahan Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur, tercatat dalam girik Kohir No. C.403/1393 Persil 51 Blok S.I luas 1.080 M². Oktober 2010 s/d barang bukti nomor urut 145 berupa 1 (satu) lembar slip setoran RTGS BCA sejumlah 1 (satu) milyar tanggal 4 Desember 2018. Dan barang bukti nomor urut 147 berupa 8 (delapan) bidang tanah seluas 29.232 M² berlokasi di Perumahan Jatinegara Indah RT.007/RW.05 Kelurahan Jatinegara Kec, Cakung Jakarta Timur;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ALBERTUS SUGENG MULYANTO;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 6 September 2019, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider : Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Chuck Suryosumpeno sesuai dengan harkat dan martabatnya.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa

Chuck Suryosumpeno dari Rumah Tahanan Negara.

Hal. 27. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berita Acara pemeriksaan dipersidangan dan surat-surat dalam berkas perkara, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Chuck Suryosumpeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang terungkap dipersidangan dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Chuck Suryosumpeno sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Trdakwa, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2019 PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2019 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan ;

Hal. 28. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karna Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2019 PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2019 ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, pada hari : **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** yang terdiri dari **Daniel Dalle Pairunan, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta sebagai Ketua Majelis, **I Nyoman Adi Juliasa, SH., MH.**, dan **Achmad Yusak, SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta, **Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH** dan **Lafat Akbar, SH.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 38/PID.TPK/2019/PT.DKI, tanggal 10 September 2019 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota

Hal. 29. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Yulman, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 38/PID.TPK/2019/PT.DKI, tanggal 10 September 2019, diluar hadirnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

I Nyoman Adi Juliasa, SH., MH

Daniel Dalle Pairunan, SH., MH

Achmad Yusak, SH., MH

Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH

Lafat Akbar, SH

Panitera Pengganti,

Yulman, SH., MH

Hal. 30. Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)